



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 058/MENKES/SK/II/2012

TENTANG

TIM UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN
PROVINSI PAPUA BARAT DALAM BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat perlu dilakukan berbagai peningkatan upaya kesehatan terutama yang menyangkut pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit menular seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, kusta, infeksi saluran pernapasan akut/ISPA, dan penyakit tidak menular lainnya seperti kesehatan ibu, anak, reproduksi, gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama di wilayah pedalaman, terpencil, perbatasan dan kepulauan;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Upaya Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Dalam Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT DALAM BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Susunan Tim Upaya Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Dalam Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim UP4B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim UP4B sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:

Pengarah bertugas:

1. menentukan arah, strategi, dan kebijakan pelaksanaan program Upaya Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) Dalam Bidang Kesehatan;
2. merumuskan secara teknis arah, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
3. melaksanakan pemantauan pengendalian dan penilaian pelaksanaan program.

Pelaksana bertugas:

1. menyiapkan rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang dalam rangka percepatan pembangunan bidang kesehatan di tanah Papua;
2. melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang;
3. membantu menyusun pedoman pelaksanaan, sosialisasi program, pemantauan dan evaluasi program UP4B dalam bidang kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. melakukan tindak lanjut penyelesaian temuan, masalah dan keluhan di lapangan;
5. fasilitasi bersama lintas sektoral terkait dalam penyelenggaraan kegiatan program UP4B dalam bidang kesehatan; dan
6. sebagai penyelenggaraan mediator dalam hal koordinasi penyelenggaraan program UP4B dalam bidang kesehatan antara Kementerian Kesehatan dan sektor lain.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya Tim UP4B didukung oleh Sekretariat.
- KEEMPAT : Tim UP4B sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan wajib membuat serta menyampaikan laporan dari seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Kesehatan secara berkala setiap 1 (satu) bulan.
- KELIMA : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan Tim UP4B dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 058/MENKES/SK/II/2012
TENTANG
TIM UPAYA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA
DAN PROVINSI PAPUA BARAT
DALAM BIDANG KESEHATAN

SUSUNAN TIM UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA
DAN PROVINSI PAPUA BARAT DALAM BIDANG KESEHATAN

- Pelindung : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. dr. Ratna Rosita Suryo Subandoro, MPH.M
(Sekretaris Jenderal)
2. dr. Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, MPH
(Inspektur Jenderal)
3. dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS
(Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan)
4. Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS&H, MPH
(Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA)
5. Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P (K), MARS,
DTM&H, DTCE
(Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan)
6. Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D
(Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan)
7. Dr. Bambang Giatno Raharjo, MPH
(Kepala Badan PPSDM Kesehatan)
8. Dr.dr. Trihono, M.Sc
(Kepala Badan Litbangkes)
- Pelaksana :
- Ketua : dr. Bambang Sardjono, MPH
(Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Desentralisasi)
- Sekretaris I : drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes
(Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- Sekretaris II : dr. H.R Dedi Kuswenda, M.Kes
(Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Ditjen Bina Upaya Kesehatan)
- Anggota : 1. dr. Kirana Pritasari, MQIH
(Direktur Bina Kesehatan Anak, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak)
2. dr. H.M. Shubuh, MPPM
(Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)
3. drg. Tritarayati, SH
(Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan)
4. Ria Sukarno, SKM, MCN
(Sekretaris Badan Litbangkes, Badan Litbang Kesehatan)
5. drg. Grace Lovita Tewu, MSc (CHHM)
(Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan KIA)
6. G.K. Wira Kamboja, SKM, MS
(Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan)
7. Drs. Heru Sunaryo, Apt
(Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
8. dr. Desak Made Wismarini, MKM
(Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)
9. Sidin Hariyanto, SKM, M.Pd
(Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
10. Drs. Setyo Budi Hartono, MM
(Kepala Bagian APBN III, Biro Perencanaan dan Anggaran)
- Sekretariat :
- Anggota : 1. Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm
(Kepala Bagian APBN I, Biro Perencanaan dan Anggaran)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. drg. Agnes Ang
(Dinas Kesehatan Provinsi Papua)
3. dr. Victor Eka Nugrahaputra, M.Kes
(Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat)
4. drg. Haslinda, M.Kes
(Kasi Bimbingan dan Evaluasi, Subdit Bina Pelayanan Kesehatan di DTPK, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar)
5. dr. Poppy Henningrum Djadis, MARS
(Kasubag Perencanaan, Bagian APBN I, Biro Perencanaan dan Anggaran)
6. dr. Ockti Palupi R, MPH
(Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan)
7. dr. Ganda R.P Sinaga
(Kasie Standarisasi Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Dasar, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar)
8. dr. Asral Hasan
(Staf Subdit Bina Pelayanan Kesehatan di RS Publik)
9. Bayu Indra Wishnu, S.Kom
(Staf Subbag Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan)

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH